

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mengakibatkan munculnya beberapa lembaga komersial yang bergerak di bidang keuangan, salah satunya adalah perbankan. Semua negara pasti memiliki institusi perbankan di dalamnya. Berdasarkan informasi eksperimental, masalah utama perbankan adalah kekayaan aset, dana berasal dari pemilik modal, yang diinvestasikan kembali di bank, hanya 7-8% dari sumber daya bank.¹ Peran perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, karena bank merupakan perantara dan perbankan sangat penting untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Bank Syariah pada era reformasi mulai berkembang di Indonesia.

Perbankan syariah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam beroperasinya, perbankan syariah menggunakan prinsip syariah² yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, antara bank dan pihak lain pada saat menyimpan dana dan membiayai kegiatan usaha atau dalam operasional perbankan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

¹ Bibah Nurhabibah, Imam Sucipto, and Saepul Bahri, 'Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Wadiah Terhadap Loyalitas Nasabah Di BTPN Syariah Cabang Wisma Purwakarta', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS) Politeknik Praktisi Bandung*, 3.2 (2020), h. 39.

² Karina Carolleta and Efan Elpanso, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah BTN Syariah Yang Dimoderasi Oleh Variabel Kepuasan', *Jurnal Mirai Management*, 7.2 (2022), h. 24.

Peran perbankan syariah dalam kegiatan perekonomian Indonesia berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada prinsip transaksi keuangan. Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992, Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya.³

Kegiatan Perbankan Syariah mengumpulkan dana disebut *fundng*. Sementara kegiatan menyalurkan dana disebut *financing atau lending* selain itu, kegiatan perbankan syariah dipimpin oleh kegiatan tabungan, deposito, dan giro untuk menghimpun dana. Dana merupakan hal yang paling penting bagi suatu bank, karena tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali.⁴ Sumber bank terbesar adalah dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui perbankan syariah yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Sumber dana ini merupakan sumber pembiayaan terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank syariah dan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bank syariah jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber pembiayaan tersebut. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank.⁵

Secara mendasar Bank Syariah menciptakan kesenjangan yang jauh berbeda dengan Bank konvensional, perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip operasional dalam perbankan konvensional adalah sistem bunga sedangkan dalam perbankan syariah melakukan penerapan dengan

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), h. 24.

⁴ Rezky Ramadhani and others, 'YUME : Journal of Management Pengaruh Tabungan Giro Dan Deposito Terhadap Rentabilitas PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2018 – 2022', 6.1 (2023), h. 56.

⁵ M Fauzan and Tunas 2017, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah', *Jurnal Investasi Islam*, 2.1 (2017), h. 1–20

menggunakan sistem bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al mudharabah.⁶ Akad al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sedangkan akad al-mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).⁷ Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi yang membutuhkan, dengan syarat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan menyalurkan dananya, bank menerima pendapatan dari dana yang disalurkan, bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional.


Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi ciri bagi perbankan syariah di mana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sebagai ciri khas. Akad *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola titik keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

⁶ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 22.

⁷ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Drai Teori Ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148-150.

tersebut. Sedangkan akad *al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023, jumlah pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu ciri khas pembiayaan pada perbankan syariah yang berbasis bagi hasil tidak mengalami perkembangan yang signifikan justru mengalami penurunan. Berbeda dengan pembiayaan *musyarakah* yang selalu mendominasi pembiayaan. Secara rinci dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan
Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015-2023**

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki peningkatan yang signifikan justru mengalami penurunan. Berbeda dengan Pembiayaan *Musyarakah* yang mengalami perkembangan

⁸ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah, ...*, h. 90-95.

signifikan meskipun pada tahun terakhir juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* lebih memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia. Menurut Nur Laily Alfi Syahri dalam jurnal penelitiannya jenis pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi nasabah adalah jenis pembiayaan *Musyarakah*. Karena pada pembiayaan *Musyarakah* persentase pembagian nisbah keuntungan yang diperoleh nasabah lebih besar, angsuran perbulan yang harus dibayarkan nasabah juga lebih ringan, serta perhitungan pembagian hasil usaha juga lebih mudah dipahami.⁹ Menurut Rachmadi Usman Prinsip *Musyarakah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian.¹⁰

Sinergitas dalam pengelolaan dana perbankan syariah (penghimpunan dan penyaluran) akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Menemukan cara untuk mengumpulkan uang dan membiayainya.¹¹ Pembiayaan dalam suatu bank syariah merupakan kegiatan yang sangat penting, pembiayaan yang di lakukan bank syariah dapat meningkatkan profit bank syariah. Profit, dalam hal ini pendapatan, berasal dari penyaluran dana, yang akan mempengaruhi keuntungan suatu bank, dan kemudian akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank akan meningkat. Dalam menghasilkan laba, suatu bank yang berlandaskan prinsip syariah tidaklah mudah. Selain bebas dari bunga, keberadaan bank syariah masih terasa asing di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan waktu dan kreatifitas agar keberadaan bank syariah bisa diterima oleh masyarakat. Untuk penyaluran dana memiliki

⁹ Nur Laily Alfi Syahri, 'Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bmt Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro', 2014, h. 24.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*,....., h. 223

¹¹ Nadila Aulia Sari and Sri Eka Astuningsih, 'Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Giro Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2017- Desember 2019', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 7.1 (2021), h. 78-88

modal bagi bank syariah merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kemungkinan menderita kerugian.


Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menciptakan keuntungan dan menimbulkan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.¹² Modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Tingkat efisiensi kinerja operasional juga tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio Beban Operasional terhadap

¹² M Fauzan and Tunas 2017, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah', ..., h. 1–20

Pendapatan Operasional (BOPO) yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank sangat penting yaitu dilihat dengan pada dasarnya bank terdiri atas kepercayaan. Awal munculnya suatu bank syariah adalah karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan kaidah kaidah syariat Islam. Bank Syariah menawarkan produk dan jasa perbankan yang dalam operasionalnya tidak atau tanpa mengandung unsur-unsur riba.

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank Muamalat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal sendiri termasuk cadangan dan dana dari masyarakat luas yaitu Dana Pihak Ketiga, sehingga semakin besar dana yang dimiliki suatu bank, baik berasal dari masyarakat ataupun modal sendiri akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2015-2023 pada Bank Muamalat Indonesia jumlah pembiayaan masyarakat yang berbasis bagi hasil tidak mengalami perkembangan yang signifikan justru mengalami penurunan. Secara rinci dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Pembiayaan Musyarakah Laporan Triwulan Priode 2015-2023 Dalam Jutaan Rupiah

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa simpanan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah selalu berbeda antara tahun 2015-2023. Demikian pula dengan modal sendiri (ekuitas) bervariasi antara tahun 2015-2023. Sementara itu, sejak tahun 2015 hingga 2023, terlihat bahwa perbankan terus mengalami penurunan penyaluran pembiayaan musyarakah. Hal ini tidak seimbang dengan penyaluran dana yang diberikan bank kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dihimpun melalui dana pihak ketiga. Tanggapan Bank Muamalat atas kejadian ini bertentangan dengan fenomena ideal bahwa dana pihak ketiga adalah sumber utama pembiayaan di neraca. Kemampuan bank untuk meningkatkan porsi pembiayaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Dana Pihak Ketiga/DPK yang merupakan dana masyarakat dan meningkatkan modal sendiri (ekuitas) yang dikelola oleh bank.

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah.

Menurut penelitian M. Fauzan (2017) secara parsial variabel dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap variabel penyaluran dana pembiayaan murabahah dan secara serempak variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan murabahah.¹³ Penelitian lain yang dilakukan Debbi Chyntia Ovami & Ayu Azillah Thohari (2018) Secara simultan dana pihak ketiga dan non performing financing berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai, Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah sedangkan Non performing financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai.¹⁴ Hasil penelitian Nur Manna Silviah & M. Ruslianor Maika (2022) Total Aset berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Secara simultan (bersama-sama) Total Aset dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.¹⁵ Sedangkan Hasil penelitian Liana Sari & Wirman (2021) Dari hasil uji t menunjukkan bahwasanya Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang baik atau positif kepada Pembiayaan Murabahah. Dari hasil uji t memperlihatkan bahwasanya Modal Sendiri memiliki pengaruh yang positif secara tidak signifikansi terhadap Pembiayaan Murabahah. Dari hasil uji

¹³ Fauzan and Tunas 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah',....., h. 1–20

¹⁴ Debbi Chyntia Ovami, Ayu Azillah Thohari, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), h. 298–304

¹⁵ N M Maika, 'Pengaruh Total Aset Dan DPK Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode Tahun', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), h. 62–69.

simultan memperlihatkannya bahwasanya memiliki pengaruh kepada Pembiayaan Murabahah.¹⁶

Penulis mencoba melakukan dan membahas penelitian tentang penyaluran dana berdasarkan latar belakang di atas, dengan alasan bahwa teori dan realitas Bank Muamalat bertentangan. Maka dari itu, penulis membuat judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri serta Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dijadikan sebagai pacuan dalam membahas permasalahan dari penelitian yang dibuat. Melihat dan memperhatikan latar belakang masalah, penulis memberikan gambaran identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Besaran jumlah DPK yang diterima Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, DPK akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan, oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting.
2. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk penyaluran pembiayaan adalah modal sendiri, di dalam laporan keuangan pada tahun 2015-2023 modal sendiri mengalami peningkatan, sedangkan total penyaluran pembiayaan mengalami penurunan.
3. Dampak kenaikan dan penurunan yang terjadi pada dana pihak ketiga dan modal sendiri menimbulkan kontradiksi antara kedua variabel tersebut terhadap penyaluran pembiayaan.

¹⁶ Liana Sari and Wirman Feb, ‘Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019’, *Ekonomi & Bisnis*, 20.1 (2021), h. 31–40.

4. Suatu bank dapat dimasukkan dalam kategori sehat apabila memiliki rasio BOPO tidak melebihi 93,5%, tetapi dalam laporan keuangan pada tahun 2015-2023 lebih dari nilai normal.
5. Pembiayaan berjangka waktu panjang dan fluktuasi rasio-rasio penghasilan bank yang memungkinkan digunakannya modal bank untuk mencukupi kebutuhan operasional bank.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini saat menganalisis pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia:

1. Variabel independen yaitu dana pihak ketiga (tabungan mudharabah dan deposito mudharabah) dan modal sendiri, serta biaya operasional terhadap pendapatan operasional sedangkan variable dependen yaitu pembiayaan musyarakah.
2. Objek penelitian dilakukan di Bank Muamalat, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan periode 2015-2023.

D. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
2. Bagaimana pengaruh Modal Sendiri secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
3. Bagaimana pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri serta Beban Operasional Pendapatan Operasional secara simultan terhadap pembiayaan musyarakah?

E. Tujuan Penelitian

Tentunya penelitian ini memiliki tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah di atas guna menjawabnya, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah
2. Untuk menganalisis pengaruh Modal Sendiri secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah
3. Untuk menganalisis Beban Operasional Pendapatan Operasional secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri serta Beban Operasional Pendapatan Operasional secara simultan terhadap pembiayaan musyarakah

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi peneliti lain, khususnya peneliti akademik. Tentunya kajian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber perspektif atau korelasi dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Temuan penelitian ini dapat menjadi titik referensi ketika merencanakan penelitian di masa depan, khususnya pada subjek yang sama.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan wawasan baru tentang perbankan syariah dari penelitian ini, untuk menambah pengetahuan sumber dana dan pembiayaan di perbankan, khususnya mengenai hubungan antara dana pihak ketiga dan modal sendiri pada pembiayaan musyarakah.

3. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Sebagai pertimbangan bisnis dan informasi ketika mengumpulkan dana publik dan mengembalikannya sebagai pembiayaan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang disalurkan ditentukan oleh jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat melalui dana pihak ketiga.

G. Sistematika Pembahasan

Terdapat sistematika kepenulisan yang penulis susun dalam membuat penelitian ini yaitu:

Bab kesatu: Penjelasan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang menjawab masalah tersebut, serta manfaat penelitian terhadap sistematika penulisan penelitian ini semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab kedua: Kerangka teori yang membahas variabel-variabel penelitian, hipotesis untuk menduga hasil penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab ketiga: Metodologi penelitian, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai objek dari penelitian, jenis penelitian yang diambil, teknik pengumpulan data-data serta menganalisis data-data penelitian yang didapat.

Bab keempat: Pembahasan dan Hasil Penelitian, Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, pengujian hipotesis yang dibuat serta pengolahan data-data penelitian.

Bab kelima: Penutup, Dalam bab ini menyampaikan hasil akhir dari penelitian ini berupa kesimpulan serta saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.